



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : ...421...4/3117 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MAMBAUL FAIZIN KEC. CISURUPAN KAB. GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al-Fauzaniyyah Sukaesmi Nomor 01/TK-MF/X/2012 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kaupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cisurupan Nomor 848/164/2012-Disdik tanggal 10 September 2012
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Cisurupan Nomor 421.1/208 -Kec. Tanggal 19 September 2012
3. Rekomendasi Kepala Desa Tambakbaya Nomor 642.1/03/IX/Des.-2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Al-Fauzaniyyah Sukaesmi
Alamat Yayasan : Jl. Komplek Pesantren Fauzan, Desa Sukaesmi, Kec. Sukaesmi, Kab. Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Mambaul Faizin.
Alamat Sekolah : Kp. Cipelah RT.03 RW.02, Desa Tambakbaya Kec. Cisarupan, Kab. Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2012/2013

- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diuah dan dipandang pelu

Ditetapkan di : GARUT
pada Tanggal : 19 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd

NIP. 196203241984032006